



**PUTUSAN**  
Nomor 2161 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KHASAN BASRI**, bertempat tinggal di Jalan Jombang RT. 001/RW. 012, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **KEPALA OPERASI DAN KEPALA BAGIAN LAYANAN KREDIT CABANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR BANK JATIM KANTOR CABANG PARE**, diwakili oleh Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah, Rudie Hardiono, dan kawan, berkedudukan di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa Nomor 6 Pelem-Pare-Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lestari Nur Imani, Pgs. Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan kawan, berkantor di Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG**, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Tri Wahyuningsih, Retno Mulyani, berkedudukan di Jalan S.Supriyadi Nomor 151 Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Umbang Winarsa. M.Si. Kepala KPKNL Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017;

Para Termohon Kasasi;  
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan selanjutnya Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapaun yang mendapat hak atasannya, untuk tindak upaya Hukum Pelelangan, dan atau melakukan pengalihan hak dan atau melakukan tindakan apapun terhadap objek tersebut, tanpa persetujuan pihak Penggugat.
3. Menyatakan melarang Para Tergugat dan atau kuasanya untuk melakukan penyitaan dan atau Pelelangan, tanpa adanya penetapan dan putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap.
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya;

Subsidaire :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi Tergugat I:

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid* artinya orang atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat I tidak tepat/keliru;

Dalam eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*;
2. Eksepsi *Persona Standi In Iudicio*;
3. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak dalam konvensi dan dikabulkan dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Kab. Kediri dengan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Gpr. tanggal 15 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan bahwa Akta-Akta Perjanjian Kredit berupa:
  - a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 304 tanggal 27 Juni 2014 dan Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 317 tanggal 26 Juni 2015 yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan Paulus Bingadiputra, SH, Notaris di Kabupaten Kediri;
  - b. Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 132 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Gagarina Dwi Wahyuningtyas, SH, Notaris di Kediri;

Serta segala surat-surat, akta-akta maupun penetapan-penetapan yang terbit berkaitan dengan seluruh akta perjanjian kredit tersebut beserta pengikatan jaminan yang dibuat dihadapan Paulus Bingadiputra, SH, PPAT di Kabupaten Kediri dan yang dibuat dihadapan Gagarina Dwi Wahyuningtyas, SH, Notaris di Kediri dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;

- Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek *a quo* pada tanggal 6 Desember 2017 sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna sehingga Tergugat I berhak dan berwenang untuk melakukan eksekusi dengan penjualan objek *a quo* secara lelang untuk pembayaran/pelunasan kewajiban Penggugat kepada Tergugat 1;
- Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat berhak dan berwenang untuk melakukan lelang atas objek sengketa/objek *a quo* dan mengambil pembayaran dan/atau pelunasan kredit Penggugat pada Tergugat dari hasil lelang tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.153.000,00 (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT SBY. tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 110/Pdt.G/2017/PN Gpr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kab. Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang diputuskan pada tanggal 27 September 2018 dengan register perkara Nomor 510/PEN.PDT/2018/PT.SBY serta Mohon untuk Mengadili Sendiri Perkara

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atas nya untuk tidak melakukan upaya hukum pelepasan, dan atau melakukan pengalihan hak dan atau melakukan tindakan apapun terhadap objek tersebut, tanpa persetujuan dari pihak Penggugat;
3. Menyatakan melarang Para Tergugat dan atau kuasanya untuk melakukan penyitaan dan atau pelepasan, tanpa adanya penetapan dan putusan dari Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya;

Subsidiar :

- Apabila Ketua Mahkamah Agung c.q, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Januari 2019, 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat sehingga alasan-alasan tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Desember 2018, kontra memori kasasi tanggal 7 Januari 2019, 16 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Termohon Kasasi I sebagai pemegang hak tanggungan tingkat pertama berhak menjual objek hak tanggungan untuk pemenuhan kewajiban Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I sehingga perbuatan Termohon Kasasi memberikan peringatan serta pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi mengenai jadwal lelang atas objek hak tanggungan yang ditetapkan oleh Termohon Kasasi II adalah hak Termohon Kasasi sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KHASAN BASRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHASAN BASRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2161 K/Pdt/2019